

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 093/LA/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung;
- b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/ PM.06.00/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
9. Daftar Usuan Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 12 November 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 111a/K.LA/II/2020 tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020;

2. Surat Perintah Kepala Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 111b/SET/II/2020 tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020;

3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Sprin/412/II/HUK.6.6./2020, tanggal 08 Februari 2020, tentang Penunjukan Petugas Sentra Gakkumdu;

4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRINT-188/L8/Eku/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Personil Jaksa dalam Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 092/K-LA/HK.01.01/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2020.

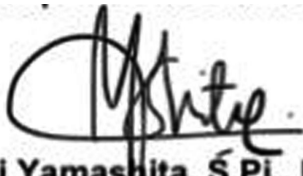
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat**


Dini Yamasrita, S.Pi., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700409 199903 2 001

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

Nomor : 193/LA/HK.01.01/II/2020

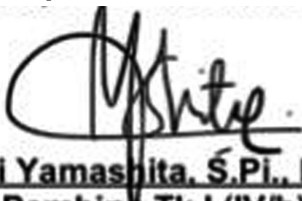
Tanggal : 13 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
2.	Drs. Purwadi Arianto, M.Si.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Pengarah
3.	Diah Srikanti, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Pengarah
4.	Iskardo P. Panggar, SH., M.H.	Kordiv. Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
5.	M. Barly Ramadhany, S.H., S.I.K.	Dirkrimum Polda Lampung	Penanggung Jawab
6.	Yulefdi, SH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Lampung	Penanggung Jawab
7.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung	Ketua
8.	Rahmad Hidayat, S.E., M.M.	Kasubdit I Ditreskrimum	Ketua
9.	Samsi Thalib, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum	Ketua
Tim Pelaksana			
10.	Hermansyah, S.H.I, M.H.	Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
11.	Adek Asy'Ari, S.IP.	Kordiv. Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
12.	Thamri, S.Hut., S.H., M.H.	Kordiv. Hukum Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
13.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Kordiv. Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
14.	Muhamad Teguh, S.Pd.I.	Kordiv. Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
15.	Dini Yamashita, S.Pi., M.T.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
16.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H.	Kepala Sub Bagian TP3 Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
17.	Indra Darmawan, S.IP.,M.M.	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota

18.	Hari Sutrisno	Kanit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
19.	Ramlan, S.H., M.H.	Kanit III Subdit I Ditreskrimum	Anggota
20.	Rahadi, S.H.	Panit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
21.	Dony Akhmad Priadi	Banit III Subdit I Ditreskrimum	Anggota
22.	Kamila Rahmawati, S.H.	Banit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
23.	Repki Pebriansyah	Banit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
24.	Roosman Yusa, SH., MH	Jaksa Fungsional	Anggota
25.	Anton Nur Ali, SH.	Jaksa Fungsional	Anggota
26.	Kandra Buana, SH.	Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum	Anggota
27.	Hamid Badrul Munir, S.HI.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
28.	Dwi Zaen Prasetyo, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
29.	Yanuar Rizal, S.H., S.Pd.I., M.Pd.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
30.	Amelia, S.H., M.H.	Pelaksana Teknis pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat**



Dini Yamashita, S.Pi., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700409 199903 2 001